



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara:

██████████ **BIN** ██████████, NIK ██████████ tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████ umur 38 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, status kawin, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun ██████████ Gampong ██████████ Kecamatan ██████████, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, **Penggugat**;

**Melawan**

██████████ **BINTI** ██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, ██████████, umur 26 tahun, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, pendidikan SD, tempat tinggal di dahulu di Dusun ██████████ Gampong ██████████ Kecamatan ██████████, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 170/Pdt.G/2024/MS-Lsm. tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan menurut Syariat Islam pada tanggal, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah No ██████████, tertanggal ██████████,



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe, namun perkawinan tersebut telah berakhir/putus karena perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No [REDACTED], tanggal [REDACTED], putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai No [REDACTED], tanggal [REDACTED] oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang yang bernama:

2.1 [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Lhokseumawe, sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.2 [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], umur 5 tahun, jenis kelamin perempuan, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan (PMB) Bidan [REDACTED], sekarang dalam asuhan Penggugat;

2.3 [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Lhokseumawe, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, Tergugat telah menikah lagi dan belum mempunyai anak kemudian Penggugat juga telah menikah lagi namun belum mempunyai anak;

4. Bahwa keberadaan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat secara hukum belum diputuskan dalam putusan Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam putusan perkara [REDACTED], tanggal [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah perkawinan berakhir/putus karena perceraian, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat karena Tergugat meinggalkan kewajibannya selaku ibu kandung dan meninggalkan anak-anak kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karenanya untuk kepentingan pertumbuhan kejiwaan dan pendidikan karakter moral yang baik dan benar bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan secara naluri masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ayah yang sangat besar dan secara hukum Ayah lebih diutamakan untuk mengasuh/memelihara dari anak yang masih dibawah umur tersebut, maka sangat patut dan beralasan jika Penggugat menuntut hak asuh anak dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████, ██████████ dan ██████████ diserahkan kepada Penggugat selaku ayah kandung yang berhak merawatnya;
7. Bahwa karena 3 (tiga) orang anak tersebut dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat sangat patut dan beralasan jika Penggugat mengasuh, menjaga, memelihara dan menanggung biaya-biaya kehidupan anak Penggugat dan Tergugat sampai anak berumur dewasa;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim untuk memanggil para pihak dalam perkara *a quo* untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan kemudian serta berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ██████████, ██████████ dan ██████████ berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandung;

Halaman3 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat panggilan (relas) Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 12 Juli 2024, Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 24 Juli 2024, Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 31 Juli 2024 dan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 07 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk menggugat hadhanah, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

### **A. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Lhokseumawe tanggal [REDACTED] bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Akta Cerai Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] bin [REDACTED] (Penggugat) dan [REDACTED] binti [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal [REDACTED], surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.2);

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], [REDACTED], atas nama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal [REDACTED], surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.3);

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan (PMB) Bidan [REDACTED], tanggal [REDACTED], surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.4);

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], [REDACTED], atas nama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal [REDACTED], surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal [REDACTED], bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.6;

## B. Bukti Saksi;

1. [REDACTED] binti [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] yaitu mantan istri Penggugat;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh anak 3 (tiga) orang bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2023 bulan Mei yang lalu;
  - Bahwa ketika bercerai Tergugatlah yang pergi dari rumah meninggalkan tiga orang anak dan menyerahkannya kepada saksi selaku ibu kandung Penggugat, namun saksi mengatakan oleh karena yang bungsu masih bayi saksi tidak sanggup merawatnya lalu Tergugat membawa anak yang bungsu bersamanya, kemudian Tergugat pergi bekerja tidak tahu kemana dan meninggalkan anak tersebut kepada orang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mencari keberadaan anak yang bungsu yang dititip Tergugat sama orang, lalu Penggugat

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan anak yang bungsu tersebut dan dibawa Penggugat pulang;

- Bahwa anak yang pertama yang bernama [REDACTED] dan anak yang kedua yang bernama [REDACTED] tinggal bersama saksi sedangkan anak yang ketiga yang bernama [REDACTED] tinggal bersama kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah kakak sepupu Penggugat dan rumah Penggugat berdekatan;
- Bahwa Penggugat setiap hari melihat dan menjenguk ketiga anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bagus dalam merawat anak Penggugat dan Tergugat dan bagus dalam memberi pendidikan kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana, Penggugat bagus bersosial dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bercerai Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED] binti [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Lr [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe. Di bawah sumpahnya secara Islam Saksi tersebut menyampaikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Kakak sepupu Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama [REDACTED] yaitu mantan istri Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh anak 3 (tiga) orang bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2023 bulan Mei yang lalu;
- Bahwa ketika bercerai Tergugatlah yang pergi dari rumah meninggalkan tiga orang anak dan menyerahkannya kepada ibu Penggugat, namun ibu Penggugat mengatakan oleh karena yang bungsu masih bayi ibu Penggugat tidak sanggup merawatnya lalu Tergugat membawa anak yang bungsu bersamanya, kemudian Tergugat pergi bekerja tidak tahu kemana dan meninggalkan anak tersebut kepada orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mencari keberadaan anak yang bungsu yang dititip Tergugat sama orang, lalu Penggugat menemukan anak yang bungsu tersebut dan dibawa Penggugat pulang;
- Bahwa anak yang pertama yang bernama [REDACTED] dan anak yang kedua yang bernama [REDACTED] tinggal bersama ibu Penggugat sedangkan anak yang ketiga yang bernama [REDACTED] tinggal bersama kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah ibu Penggugat dengan rumah kakak sepupu Penggugat dan rumah Penggugat berdekatan;
- Bahwa Penggugat setiap hari melihat dan menjenguk ketiga anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bagus dalam merawat anak Penggugat dan Tergugat dan bagus dalam memberi pendidikan kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana, Penggugat bagus bersosial dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bercerai Tergugat tidak pernah datang melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara hadhanah (hak asuh anak) dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Cerai Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syariah

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, tanggal [REDACTED] sebagaimana bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan Hadhanah (Hak Asuh Anak) (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai tentang hadhanah (hak Asuh anak) namun tidak berhasil, dengan demikian telah sesuai ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED]

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal [REDACTED], [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED]  
tanggal [REDACTED] dan [REDACTED], Laki-laki, lahir di  
[REDACTED], tanggal [REDACTED] dengan dalil dan alasan yang  
dijadikan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk  
perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan  
Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil  
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1,  
P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh  
Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan  
formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di  
persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara,  
sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya,  
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas  
Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,  
oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna  
dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi akta cerai  
yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan cocok dengan aslinya,  
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat  
dan Tergugat sudah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat  
formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan  
pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal  
1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta  
Kelahiran anak atas nama [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED] Perempuan,  
lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], adalah anak kandung dari  
pasangan suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED] fotokopi teresbut tidak

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disesuaikan dengan aslinya, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan sudah sepatutnya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], adalah anak kandung dari pasangan suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED] adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama bukti tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], adalah anak kandung dari pasangan suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED] adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama bukti tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], terbukti bahwa [REDACTED] sebagai kepala keluarga dan memiliki tiga orang anak kandung yang bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama bukti tersebut dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan hadhanahnya;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, dan Saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima. Sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sedangkan kesaksian saksi pertama ( [REDACTED] binti [REDACTED] yaitu Ibu Kandung Penggugat) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat awalnya diserahkan semua kepada saksi namun saksi mengatakan tidak sanggup mengasuh semua apalagi yang bungsu masih bayi, kemudian Tergugat menitipkan dua orang anak sama saksi dan yang bungsu dibawa, oleh karena Tergugat pergi bekerja yang bungsu dititip sama orang kemudian Penggugat mengetahui bahwa yang bungsu dititip sama orang kemudian Penggugat mengambil kembali anak yang bungsu, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang dan selama bercerai Tergugat tidak pernah melihat ketiga orang anaknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua ( [REDACTED] binti [REDACTED] yaitu Saudara Sepupu Penggugat) yang dihadirkan oleh Penggugat secara materil yang intinya saksi telah mengetahui bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah melihat dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat merawat dan mendidik anaknya dengan baik, Penggugat sudah menikah lagi, Tergugat sekarang bekerja dan tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, ternyata telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga bahwa Saksi-saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (melihat dan mendengar langsung juga bersesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas suami Tergugat, Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED], yang sudah bercerai pada tanggal [REDACTED];
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ikut tinggal bersama Penggugat anak tersebut bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED] dan [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED];
3. Bahwa setelah bercerai antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat dan dititipkan dirumah ibu Penggugat, lalu ibu Penggugat menolak kalau yang bungsu ditinggal, ibu Penggugat menyuruh Tergugat membawa yang bungsu karena masih bayi, lalu yang bungsu dibawa Tergugat dan karena Tergugat mau pergi bekerja yang bungsu dititip sama orang, hal tersebut diketahui oleh Penggugat lalu Penggugat mengambil kembali anak yang bungsu tersebut serta diasuh oleh Penggugat dan Ibu Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan Penggugat bagus mengasuh dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
6. Bahwa Tergugat adalah seorang Ibu yang tidak baik, selama bercerai Tergugat tidak pernah datang melihat dan menjenguk ketiga orang

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya, Tergugat tidak peduli kepada anak-anaknyanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)*;

Menimbang, bahwa urutan prioritas pengasuh anak sebagaimana dimaksudkan pasal tersebut tidak bersifat imperatif tetapi memberikan pilihan melihat kondisi pengasuh dan anak yang diasuh untuk kemashlahatan anak, dalam hal ini anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sanggup mengasuh anaknya sampai dewasa, sebab sebelum isteri Penggugat pergi, Penggugat lah yang mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik dan dalam kondisi sehat, dan ternyata pula tidak ada satupun bukti yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut suatu isyarat bahwa Penggugat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur *tamyiz* itu adalah ibu kandungnyanya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;*

Menimbang, bahwa *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.* {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak-anak tersebut belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perilaku ibu kandung akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psychologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

**و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اخل منها شرط سقطت.**

Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ  
وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَكِيحِي ( سنن أبي داود ج ٢ ص  
( ٢٨٣

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 1938};

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salahsatu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila Penggugat (ayah) menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia *tamyiz* yaitu mencapai usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, dimana ibu kandung anak tersebut telah tidak peduli lagi terhadap ketiga orang anaknya dapat dikategorikan Tergugat berperilaku tidak baik, lagi pula anak tersebut belum mencapai usia *tamyiz*, dan Penggugat menyatakan mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena Penggugat mempunyai penghasilan, dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak *hadhanah*/hak pengasuhan} terhadap anak-anak tersebut yang bernama ██████████, Perempuan, lahir di ██████████ tanggal ██████████, umur 6

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], umur 5 tahun dan [REDACTED], Laki-laki, lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED], umur 3 tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia tamyiz atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak tersebut dengan Tergugat selaku ibu kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ibu kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], Perempuan, lahir di [REDACTED] tanggal [REDACTED], umur 6 tahun, [REDACTED]

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Perempuan, lahir di ██████████ tanggal ██████████, umur 5 tahun dan ██████████, Laki-laki, lahir di ██████████, tanggal ██████████, umur 3 tahun, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);

4. Menghukum Penggugat atau Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama : ██████████, Perempuan, lahir di ██████████ tanggal ██████████, umur 6 tahun, ██████████, Perempuan, lahir di ██████████ tanggal ██████████, umur 5 tahun dan ██████████, Laki-laki, lahir di ██████████, tanggal ██████████, umur 3 tahun, untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 745.000,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami Ery Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Musmulliadi, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## Ketua Majelis

Ery Sukmarwati, SH.I.,MH

## Hakim Anggota

Drs.Ramli,M.H

## Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti**

Musmulliadi, S.H.I.,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	745.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)